



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Standar Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu identitas/ KTP
2. Membawa Kartu BPJS/JKN-KIS/asuransi lainnya
3. Membawa Kartu Keluarga
4. Berkas Rekam Medik Rawat Inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran rawat inap
2. Petugas admisi menjelaskan general consent
3. Petugas admisi menghubungi petugas ruangan untuk ketersediaan ruangan
4. Pasien diantar oleh petugas IGD/Poliklinik ke ruang rawat inap yang dituju
5. Perawat melakukan timbang terima pasien
6. Pasien divisite oleh DPJP (dokter penanggung jawab pasien)
7. Asuhan keperawatan diberikan selama pasien dirawat
8. Bila kasus pasien diluar kemampuan penanganan oleh rumah sakit maka pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lain yang lebih lengkap
9. Pasien dipulangkan bila sesuai dengan saran dokter penanggung jawab pasien
10. Pasien/keluarga menyelesaikan administrasi ke loket kasir dan menyerahkan kwitansi kuning ke perawat ruangan rawat inap
11. Pasien pulang dan mendapat surat kontrol ulang jika perlu

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian pelayanan berdasarkan hasil visite dokter penanggung jawab pasien setiap hari kerja

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum/ perusahaan : Perda Nomor 4 Tahun 2020
2. Peserta BPJS/JKN KIS : Tarif Ina CBGs yang diberlakukan

Produk Pelayanan

1. Ruang VIP, Ruang Anak (kelas I-III), Ruang Bedah (Kelas I-III), Ruang Interne (Kelas I-III), Ruang Kebidanan(Kelas I-III), Ruang HCU

Pengaduan Layanan

1. Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
 - Petugas Pengaduan ke Nomor : 0741-590056 / 081363347625
 - Kotak Saran
1. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
2. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
 - Pemeriksaan lapangan
 - Rapat koordinasi

Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

atau melalui Aplikasi LAPOR.go.id